



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2003 SERI B NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2003**

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA YANG ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengawasan mutu hasil perikanan merupakan salah satu upaya untuk mencapai tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan secara optimal, melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan serta lingkungannya;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya jaminan terhadap mutu hasil perikanan yang diperdagangkan dengan melakukan pengujian terhadap mutu hasil perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pengujian mutu hasil perikanan terhadap komoditas perikanan yang akan diperdagangkan tersebut kemudian akan diterbitkan Laporan Hasil Uji (LHU), Sertifikat Mutu (Certificate Of Quality) dan atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 141 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standarisasi Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60, Seri C Nomor 1).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas Kelautan Dan Perikanan adalah Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat.
5. Sertifikat Mutu (Certificate Of Quality) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh laboratorium pengujian yang menerangkan bahwa suatu hasil perikanan telah memenuhi standar mutu.
6. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh laboratorium pengujian yang menerangkan bahwa suatu hasil perikanan telah ditangani sejak pra panen hingga siap didistribusikan dengan cara-cara yang memenuhi persyaratan sanitasi sehingga aman dikonsumsi manusia.
7. Surat Keterangan Asal Ikan, yang selanjutnya disingkat SKAI adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi terhadap ikan hidup dan segar yang akan diperdagangkan antar pulau didalam wilayah Republik Indonesia maupun ekspor.

8. Program Manajemen Mutu Terpadu, selanjutnya disingkat PMMT adalah suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk memberikan jaminan keamanan dan mutu produk yang dihasilkan oleh unit pengolahan ikan.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.

BAB II PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memasarkan hasil-hasil perikanan untuk tujuan konsumsi manusia baik ekspor, antar propinsi/pulau dan lokal wajib melakukan pengujian mutu hasil perikanan.
- (2) Pengujian mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Unit Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan pengujian, mengajukan surat permohonan kepada yang berwenang.
- (2) Bentuk dan tata cara permohonan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi pembayaran atas pengujian mutu hasil perikanan disebut dengan nama retribusi pengujian mutu hasil perikanan.
- (2) Pengujian mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah semua rangkaian pengujian yang berkaitan suatu produk untuk mengetahui memenuhi syarat atau tidak yang hasilnya dalam bentuk laporan hasil uji (LHU) dan atau Sertifikasi.
- (3) Retribusi pengujian mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah menjadi penerimaan daerah.

Pasal 5

Hasil kegiatan pengujian yang dilakukan LPPMHP Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat berupa:

- a. Laporan Hasil Uji (LHU);
- b. Sertifikat Mutu (Certificate Of Quality) dan atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate);
- c. Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI).

Pasal 6

Obyek retribusi pengujian mutu hasil perikanan adalah berupa komoditi perikanan, berupa:

- a. Hasil perikanan dalam bentuk hidup, segar, olahan yang siap dikonsumsi manusia;
- b. Bahan baku yang akan diolah untuk tujuan konsumsi manusia;
- c. Sample lainnya berdasarkan permintaan dari pengguna Jasa.

Pasal 7

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib melakukan pengujian mutu hasil perikanan dan atau yang mengajukan permintaan pengujian mutu hasil perikanan di LPPMHP.

**BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Retribusi pengujian mutu hasil perikanan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
- (2) Jasa umum yang diberikan berupa :
 - a. Laporan Hasil Uji (LHU);
 - b. Sertifikat Mutu (Certificate Of Quality) dan atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate);
 - c. Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI).

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah sample yang diambil untuk dilakukan pengujian terhadap komoditas perikanan.

**BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan penggantian pemakaian asset berupa pemakaian media uji, peralatan yang layak dan berorientasi pada kelayakan teknis.

**BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan nilai pokok (NP) yaitu jumlah komponen biaya dikalikan jumlah sample (contoh).
- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini akan ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali untuk penyesuaian kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi.

Pasal 12

Pengguna jasa yang memerlukan Hasil Uji (LHU), Sertifikat Mutu (Certificate Of Quality) dan atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate), Surat Keterangan Asal Ikan (SKN) dikenakan komponen biaya sesuai dengan jasa pelayanan yang diberikan.

**BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 13

Wilayah pemungutan adalah wilayah Daerah tempat pengujian mutu hasil perikanan dilakukan.

Pasal 14

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan obyek retribusi.

**BAB IX
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan obyek retribusi.
- (2) Bentuk, isi serta cara penerbitan dan penyampian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan obyek retribusi.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

**BAB XV
PENGAWASAN**

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Gubernur dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.

**BAB XVI
KFTENTUAN KHUSUS**

Pasal 23

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah, kecuali sebagai saksi ahli dalam sidang Pengadilan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan retribusi daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, supaya memberikan keterangan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib retribusi kepada pihak yang ditunjuknya.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini bukti tertulis dan keterangan wajib retribusi yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini harus menyebutkan nama terdakwa tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

**BAB XVII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 25

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajibannya merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

Pasal 26

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan (2), pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini merupakan penerimaan daerah.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik, Pejabat Polisi Negara RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Juli 2003

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Ttd

H. USMAN JA'FAR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2003 Seri B Nomor 2 Tanggal 19 September 2003

**Sekretaris Daerah Propinsi
Kalimantan Barat**

Ttd

Drs . H. HENRI USMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 010054889

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka diperlukan dana yang cukup dan memadai untuk pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi peluang untuk memungut Retribusi Daerah baru sesuai dengan potensi yang terdapat di Daerah antara lain yaitu Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dan Retribusinya.

Dalam rangka mendukung serta meningkatkan mutu hasil perikanan di bidang Kelautan Dan Perikanan guna melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan perlu terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap mutu hasil perikanan yang akan diperdagangkan baik untuk ekspor maupun intensulair (antar Propinsi).

Agar dapat mencapai tujuan tersebut perlu adanya jaminan terhadap mutu hasil perikanan khususnya di Propinsi Kalimantan Barat yang akan diperdagangkan dengan Sertifikat Mutu (Certificate Of Quality) dan atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate). Untuk dapat melakukan pengujian mutu dan jaminan mutu hasil perikanan tersebut, Pemerintah Daerah mengeluarkan biaya dan oleh karena itu bagi orang atau badan yang mengajukan permohonan pengujian terhadap komoditas perikanan yang akan diperdagangkan dikenakan Retribusi Daerah.

Bahwa selama ini pengujian dan atau Sertifikat mutu hasil perikanan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Unit Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat belum dan atau tidak pernah dikenakan biaya.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 telah ditetapkan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah beserta Petunjuk Pelaksanaannya, maka ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dan Retribusinya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat 1 : Khusus terhadap pemasaran hasil-hasil perikanan yang bersifat lokal akan dilaksanakan pengujian secara bertahap.

Ayat 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3, Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat 1 : Cukup Jelas.

- Ayat 2 : Laporan Hasil Uji (LHU), Sertifikat Mutu (Certificate Of Quality), Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) ditandatangani oleh Kepala UPMHP sedangkan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- Pasal 6 : Sample lainnya berupa air limbah perusahaan, air proses, bahan baku olahan baik yang berasal dari pembudidayaan maupun penangkapan.
- Pasal 7 s/d pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11
- Ayat 1 : Cukup Jelas.
- Ayat 2 : Struktur komponen biaya yang berpengaruh dalam penentuan biaya pengujian mutu hasil perikanan meliputi :
1. Penggantian biaya media uji.
 2. Biaya Sampling.
 3. Insentif analis, pengawas mutu dan biaya ATK.
 4. Perlindungan kesehatan analis.
 5. Biaya audit dan pembinaan pada perusahaan.
 6. Perawatan peralatan pengujian.
 7. Kas Daerah.
- Ayat 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 s/d Pasal 23 : Cukup Jelas.
- Pasal 24
- Ayat 1 : Pengajuan tuntutan ke Pengadilan pidana terhadap wajib retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan besarnya retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.
- Ayat 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 25
- Ayat 1 : Ketentuan ini untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai retribusi daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar supaya wajib retribusi dalam memberikan data dan keterangan pada Pejabat mengenai retribusi daerah tidak ragu-ragu.
- Ayat 2 : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat.
- Ayat 3 : Tuntutan pidana pada ayat (1) dan (2) sesuai sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana Pengadilan.
- Pasal 26 s/d pasal 29 : Cukup Jelas.